

Pengaruh *Leverage* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2022

Bonita Roida Masliana Manullang, Marthinus Ismail

Universitas Advent Indonesia

2032081@unai.edu, marthin_smile@unai.edu

ABSTRACT

This research is intended to explore whether leverage (debt) and transfer pricing have a significant impact on tax avoidance practices. The secondary data used comes from the annual financial reports of companies in the mining sector, especially the coal subsector, which have been collected from the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2019-2022 period. The purposive sampling method was applied in this research. The test results show that leverage has a significant influence on tax avoidance with a value of 0.003. On the other hand, transfer pricing does not show a significant impact on tax avoidance, with a value of 0.339. Leverage and transfer pricing, when considered as different variables, have a significant impact on tax avoidance with a value of 0.005.

Keywords: *Leverage, Transfer Pricing, and Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi apakah leverage (utang) dan transfer pricing (penentuan harga transfer) akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dengan signifikan ataupun tidak. Data sekunder penelitian berasal dari laporan keuangan tahunan badan usaha di sektor pertambangan, khususnya subsektor batu bara dimana telah dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022. Metode yang diterapkan di penelitian ialah *purposive sampling*. Ditunjukkan dari hasil pengujian memperlihatkan bahwa *leverage* memberikan pengaruh yang signifikan kepada penghindaran pajak yang bernilai 0,003. Sebaliknya, transfer pricing tidak menunjukkan dampak signifikan kepada penghindaran pajak, senilai 0,339. Leverage dan transfer pricing, ketika dianggap sebagai variabel yang berbeda, memberikan dampak signifikan kepada penghindaran pajak bernilai 0,005.

Kata kunci : *Leverage, Biaya Transfer, dan Penghindaran pajak*

PENDAHULUAN

Seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak karena pajak memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Pajak dimanfaatkan untuk mencapai kesetaraan dalam pembagian pendapatan yang mempertimbangkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penyaluran dana antara pemerintah daerah (Idris, 2021). Penerimaan pajak yang sudah dikumpulkan dari wajib pajak dan badan akan digunakan untuk keperluan negara seperti dalam melakukan pembangunan infrastruktur, kesehatan dan lain-lainnya yang bisa memakmurkan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan yang akan diterima dari wajib pajak

dan badan. Sebagai contoh, pemerintah mempertahankan efisiensi dalam menerapkan transformasi perpajakan melalui legislasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (UU HPP) yang bertujuan untuk memelihara lingkungan investasi di tengah gejolak yang semakin kompleks, diwarnai oleh eskalasi risiko dan ketidakpastian yang mengglobal (Rachman, 2023).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memperhatikan apakah pendapatan pajak negara meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Karena pendapatan pajak merupakan komponen penting dalam perekonomian negara, dan hal ini harus selalu diperhatikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mendefinisikan pendapatan nasional sebagai penerimaan yang diterima oleh negara. merujuk pada dana yang diterima dan masuk ke kas negara dan salah satu contohnya yaitu pajak.

Dalam laporan dengan judul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*", diungkapkan bahwa Negara Indonesia menanggung kerugian sekitar Rp 68,7 triliun karena tindakan praktik mengelak pembayaran pajak yang seringkali dilakukan oleh para pembayar dan entitas pajak.. Praktik yang dilakukan adalah dengan cara perusahaan multinasional mengalihkan laba ke wilayah negara lain yang memiliki tingkat pajak rendah yang dianggap sebagai tempat ideal untuk mengurangi kewajiban pajak. Tindakan ini bertujuan untuk tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya diperoleh dari negara-negara di mana bisnis beroperasi. Oleh karena itu, badan usaha membayar jumlah pajak yang kurang dari yang seharusnya karena menerapkan strategi tersebut. Hal ini dilakukan karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan pada dasarnya perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Cobham et al., 2020)

Adapun salah satu fenomena yang terjadi di tahun 2019 mengenai penghindaran pajak. Kasus ini diberitakan oleh *Global Witness*. Dalam berita tersebut menyatakan bahwa Adaro, melalui entitas anaknya di Singapura, Coaltrade Services International, diungkapkan dapat mengurangi pembayaran pajak sebesar lebih dari 125 juta dolar yang seharusnya disetor ke Indonesia. dari tahun 2009 sampai 2017 setelah mengatur sedemikian rupa. Adaro berhasil meminimalkan kewajiban pajaknya di Indonesia, yang menyiratkan mereka tidak perlu membayar pajak yang memiliki tingkat tarif lebih tinggi (Global Witness, 2019).

Pada tahun 2016 kasus yang serupa dilakukan oleh PT RNI. Badan Usaha ini bergerak di bagian pelayanan kesehatan yang berafiliasi di Singapura ini diduga melakukan praktik *tax avoidance* dengan berbagai cara, seperti melaporkan pendapatan tahunan perusahaan Tetap berada di bawah ambang batas sebesar 4,8 miliar rupiah dengan tujuan untuk menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) supaya perusahaan memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final sebesar 1%, mengakui utang dari afiliasi sebagai investasi modal, dan melaporkan kerugian yang signifikan dalam catatan keuangan perusahaan. (Suryowati, 2016).

Seperti yang kita ketahui, perusahaan tidak akan menghindari pajak jika tidak ada faktor yang mempengaruhinya. *Leverage* dapat menjadi salah satu elemen yang ikut berperan dalam mendorong terjadinya cara menghindari pembayaran pajak. Ketika jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh suatu organisasi meningkat, biaya bunga yang harus dibayar juga akan meningkat. Penggunaan biaya pendanaan ini secara tegas dapat mempengaruhi organisasi dengan mengurangi pembayaran manfaat sebelum biaya, sehingga menyebabkan penurunan komitmen tugas yang harus ditanggung oleh organisasi.

Penulis skeptis terhadap hubungan pengaruh leverage dan *transfer pricing* kepada penghindaran pajak karena adanya disparitas hasil dari penelitian. Oleh karena itu, penulis mengambil keputusan untuk menyelidikinya dan menguji sejauh mana keterkaitan antar variabel tersebut. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang masuk kedalam daftar yang ada di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2019-2022, dan topik penelitian ini berjudul "Pengaruh *Leverage* dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*".

TINJAUAN LITERATUR

Tax Avoidance

Upaya perusahaan menurut Sukma dan Setiawati, penghindaran pajak adalah praktik penghindaran membayar pajak (Sukma & Setiawati, 2022). Pohan (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak berarti mengambil tindakan yang sah dan aman untuk menghindari pembayaran pajak tanpa melanggar hukum apa pun. Guna menekan besarnya jumlah pajak yang wajib untuk dibayarkan, praktik yang dijalankan ini menggunakan strategi dan taktik yang kerap memanfaatkan celah hukum atau grey area dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang pertama dan mendapatkan pendapatan yang tinggi agar kinerja mereka dapat dihargai oleh masyarakat. Sementara itu, salah satu faktor yang menghambat pendapatan perusahaan adalah beban pajak. Tidak dapat disangkal bahwa masih banyak perusahaan dan wajib pajak lainnya yang memanfaatkan kelonggaran dalam peraturan pajak saat ini untuk mengelak dari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Stephanie, 2023). Indikator untuk pengukuran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expenses}}{\text{Income Before Tax}}$$

(Eka Putra et al., 2020)

Leverage

Leverage merupakan indikator yang menunjukkan berapa banyak yang digunakan bisnis pinjaman sebagai sumber pendanaan (Hidayat, 2018). Dan menurut (Kasmir, 2015), *Leverage* dijelaskan sebagai rasio yang mengevaluasi sejauh mana aset perusahaan didanai melalui hutang, yang memiliki keterkaitan yang signifikan dengan beban bunga. Perusahaan yang dibiayai hutang harus

membayar bunga. Beban bunga adalah pengeluaran yang dikurangkan dari pendapatan yang dikenai pajak, sehingga mengakibatkan penurunan laba yang dikenai pajak perusahaan dan sebagai hasilnya, mengurangi jumlah besarnya pajak yang dengan wajib dibayarkan oleh badan usaha. (Puspita & Febrianti, 2018)

Tingkat *leverage* dapat mewakili risiko keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, proporsi moneter digunakan untuk mengevaluasi ringkasan anggaran dan membantu membedakan kualitas dan kekurangan moneter suatu organisasi.. Pada penelitian ini untuk mengukur *leverage* menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

(Seto et al., 2023)

Transfer Pricing

Penyesuaian harga untuk barang atau jasa yang terjadi saat transaksi antara perusahaan dengan pihak terkait istimewa dikenal sebagai *transfer pricing*. (Rasyid, 2020). Bagi (Zain, 2008), *transfer pricing* adalah praktik menentukan harga barang atau jasa ketika terjadi transaksi antara unit bisnis dalam satu perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap laba atau biaya. Praktik ini meliputi penetapan harga barang, nilai jasa yang diberikan, tingkat bunga pinjaman, biaya sewa, metode pembayaran, dan metode pengiriman dana. Berdasarkan (PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, 2010), hubungan istimewa antara pihak terjadi ketika satu pihak memiliki kontrol atau Mempunyai dampak yang berarti terhadap keputusan yang diambil oleh pihak lain.

Transaksi antara pihak yang memiliki relasi khusus melibatkan perpindahan aset atau kewajiban tanpa mempertimbangkan nilai yang sebenarnya, dan seringkali hal ini dapat melibatkan praktik *transfer pricing*. Untuk mengukur *transfer pricing* akan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return on Total Cost} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{(\text{Cost Of Goods Sold} + \text{Biaya Operasi})} \times 100\%$$

(Darussalam, Danny Septriadi, 2013)

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage Dapat memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar suatu usaha karena menggunakan hutang untuk membeli aset atau membayar hal-hal lain yang memerlukan bunga. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada seberapa besar pajak yang terutang. Beban pajak yang harus ditanggung semakin besar jika tingkat *leverage* semakin tinggi. Seperti yang diungkapkan Sinaga dkk. dalam penelitian sebelumnya, tahun 2022), mereka menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak mendapat manfaat dari *leverage*. Hasilnya, hipotesis berikut diturunkan dari penjelasan ini:

H1: *Leverage* Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing Perusahaan menggunakan taktik ini untuk mengurangi beban pajak mereka karena beban pajak yang lebih tinggi mengakibatkan potensi keuntungan yang lebih rendah. Kewajiban perpajakan sering kali dialihkan yang awalnya berasal dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara kepada tarif pajak lebih rendah oleh badan usaha induk yang mempunyai hubungan khusus dengan anak perusahaannya di luar negeri. Penelitian Sadeva et al. di masa lalu (2020) menyatakan bahwa *move valuing* mempengaruhi latihan *charge aversion*. Hipotesis berikut dapat diambil dari penjelasan sebelumnya:

H2: *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Leverage dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Hubungan antara *transfer pricing* dan *leverage* dalam hal menghindari pajak adalah bahwa kedua konsep ini dapat digunakan bersama-sama Untuk menetapkan jumlah pembayaran pajak yang wajib dilakukan oleh perusahaan. memanipulasi *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke wilayah dengan pajak yang lebih rendah dan menggunakan *leverage* untuk menggunakan bunga utang sebagai pengurang pajak, perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar secara keseluruhan dengan efektif. Dari penelitian terdahulu oleh Zahra & Hamdi (2019) menyatakan bahwa *leverage* dan *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan Sesuai dari penjelasan yang berada di atas, dirumuskan hipotesis ketiga, yaitu

H3: *Transfer Pricing* dan *Leverage* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode kuantitatif untuk diterapkan dengan mengandalkan penggunaan data sekunder. Metode penelitian kuantitatif bersifat kausal, yakni berdasarkan pada fenomena untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, yang memungkinkan pengukuran interaksi antara berbagai variabel. Penelitian ini mengambil Penelitian ini menggunakan sampel Data yang dipakai berbentuk sekunder dan digunakan dalam penelitian merupakan laporan-laporan keuangan tahunan badan usaha yang beroperasi di sektor pertambangan, khususnya pada subsektor batu bara. Data penelitian dikumpulkan dari badan-badan usaha yang masuk di dalam daftar Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 hingga 2022. Metode analisis regresi linear berganda dipakai dalam penelitian dan memakai perangkat lunak SPSS versi 25 guna menguji hipotesis penelitian.

Prosedur analisis yang diterapkan mencakup langkah-langkah standar, termasuk pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi melibatkan uji normalitas untuk menilai distribusi data, uji multikolinearitas untuk mendeteksi keterkaitan kuat antara variabel independen,

uji heteroskedastisitas untuk mengidentifikasi keberagaman varians, dan uji autokorelasi untuk memeriksa keterkaitan antara nilai-nilai residual.

Pada tahap pengujian hipotesis, penelitian melibatkan uji koefisien determinasi sebagai pengukur guna mengetahui sejauh apa variabel independent akan dijelaskan oleh variabilitas variabel dependen, uji parsial (t-test) memiliki fungsi sebagai penilai signifikansi masing-masing koefisien regresi, dan uji signifikansi (uji F) untuk mengevaluasi signifikansi keseluruhan model regresi.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini terfokus kepada populasi entitas di dalam sektor pertambangan, khususnya subsektor batu bara, yang masuk kedalam daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode empat tahun dari 2019 hingga 2022. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria khusus yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan batu bara dan masuk dalam daftar BEI di periode 2019-2022.
2. Penggunaan mata uang Dollar oleh perusahaan.
3. Laporan keuangan perusahaan yang tersedia secara menyeluruh mulai dari tahun 2019 hingga 2022.
4. Keberadaan anak badan usaha yang memiliki lokasi di luar negeri.

Sebanyak 8 terpilih sebagai sampel dikarenakan telah memenuhi kriteria tersebut. Jumlah sampel penelitian ialah 8, dan total data penelitian sebanyak 8 dikalikan dengan 4 tahun, menghasilkan 32 data penelitian dari tahun 2019 hingga 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Deskriptif

Tujuan dari pengujian yang dijalankan adalah untuk memberi gambaran mengenai karakteristik variabel yang sedang dianalisis. Ini mencakup informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (standard deviation) dari variabel-variabel yang sedang diuji. Uji ini dilakukan guna memberikan pemahaman secara mendalam terhadap distribusi data dan juga variasi nilai-nilai yang terdapat dalam setiap variabel, membantu peneliti atau analis dalam mengevaluasi sejauh mana data mencerminkan ciri-ciri inti dan variabilitasnya.. (Ghozali, 2018).

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage	32	.09	.76	.5045	.17264
Transfer Pricing	32	-.03	.83	.1726	.20178
Tax Avoidance	32	-.01	.91	.2619	.16126
Valid N (listwise)	32				

Sumber : *Data diolah dengan SPSS Statistic 25*

Hasil pengujian tersebut menggambarkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diuji, termasuk *Tax Avoidance*, *Leverage*, dan *Transfer Pricing*. Diperhatikan kolom 'N' menunjukkan banyaknya sampel yang terlibat di penelitian, yakni 32, sesuai dengan jumlah pengamatan yang dilakukan pada studi ini.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik melibatkan serangkaian tes dimana umumnya dijalankan pada tahap awal, termasuk uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Tujuan pengujian ini ialah guna memastikan jika model regresi yang dikembangkan akan mempunyai distribusi yang memenuhi syarat normalitas. Dengan melakukan uji normalitas, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana data dalam model regresi mengikuti distribusi normal, yang merupakan salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi. Hal ini penting karena sebagian besar teknik inferensial bergantung pada normalitas data untuk menghasilkan estimasi yang akurat dan valid.

Selain uji normalitas, pengujian asumsi klasik juga bertujuan untuk memeriksa adanya multikolinieritas (keterkaitan kuat antara variabel independen), autokorelasi (keterkaitan antara nilai residual), dan heteroskedastisitas (ketidakteraturan varians residual). Memeriksa asumsi-asumsi ini membantu memastikan bahwa model regresi akan menunjukkan hasil yang terandalkan serta sesuai dengan kriteria statistik yang diterapkan dalam analisis regresi. (Ghozali, 2018).

Uji Normalitas

Dalam pengujian ini, jika nilai signifikansi (α) dari uji normalitas (seperti One Sample Kolmogorov-Smirnov) melebihi 0,05, maka dapat dianggap bahwa data memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (α) di bawah 0,05, diasumsikan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Nilai alpha (α) sering dipakai di konteks ini adalah 0,05, yang merupakan tingkat signifikansi yang umum dalam statistik. Ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, kita cenderung menolak hipotesis nol (hipotesis bahwa data berdistribusi normal). Sebaliknya, apabila nilai signifikansi bernilai lebih dari 0,05, kita tidak akan mempunyai cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, sehingga kita dapat menganggap bahwa data memiliki distribusi normal.. (Ghozali, 2018).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		32	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.13372514	
Most Extreme Differences	Absolute	.132	
	Positive	.132	
	Negative	-.104	
Test Statistic		.132	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.165	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.166	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.156
		Upper Bound	.176

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber : *Data diolah dengan SPSS Statistic 25*

Dari hasil tabel *Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)* di atas memperlihatkan Asymp. Sig. (2-tailed) yang bernilai 0,165. Dikarenakan Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari nilai 0,05, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa data tersebut menunjukkan distribusi yang bersifat normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dipakai dalam melakukan identifikasi apakah terdapat korelasi yang kuat diantara variabel bebas yang terdapat di suatu model regresi. Penilaian terhadap keberadaan multikolinieritas dijalankan menggunakan nilai tolerance serta *Variance Inflation Factor (VIF)*. Umumnya, indikasi multikolinieritas muncul ketika nilai tolerance akan bernilai $\leq 0,10$ atau nilai VIF bernilai ≥ 10 . Oleh karena itu, apabila suatu model regresi menunjukkan nilai tolerance yang bernilai lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang bernilai kurang dari 10, akan ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di model tersebut. Sebaliknya, jika nilai-nilai ini melampaui batas tersebut, dapat dianggap bahwa multikolinieritas mungkin mempengaruhi model regresi.. (Ghozali, 2018).

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Leverage	.981	1.019
	Transfer Pricing	.981	1.019

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : *Data diolah dengan SPSS Statistic 25*

Dari hasil uji multikolinieritas sebelumnya, variabel Leverage dan Transfer Pricing menunjukkan *tolerance* yang bernilai 0,981, dan VIF yang bernilai 1,019. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji ini adalah bahwa semua variabel menunjukkan tolerance yang memiliki nilai lebih dari 0,10 dan VIF yang bernilai lebih rendah dari nilai 10, mengindikasikan tidak didapati adanya gejala

multikolinieritas dalam model regresi. Dengan demikian ditunjukkan bahwa variabel *leverage* dan *transfer pricing* dalam model tersebut tidak menunjukkan korelasi yang kuat dan tidak saling dependen satu sama lain.

Uji Autokorelasi

Sunyoto (2013) menjelaskan bahwa kriteria Durbin-Watson (DW) Dalam pengujian Durbin-Watson (DW), keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol ditentukan oleh nilai DW. Jika nilai DW kurang dari -2, hal ini menunjukkan keberadaan autokorelasi positif, dan hipotesis nol dapat ditolak. Namun, jika nilai DW berada dalam rentang -2 hingga +2, ini menunjukkan ketiadaan autokorelasi, dan hipotesis nol dapat diterima. Jika nilai $DW > +2$, menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.356 ^a	.127	.067	.15579	2.335

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Leverage


b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data diolah dengan SPSS Statistic 25

Tabel hasil uji yang disajikan di atas, didapati Durbin-Watson yang bernilai 2,335 dengan ukuran sampel ($n = 32$) serta banyaknya variabel ($k = 2$). Selanjutnya, angka batas bawah (dL) tercatat dengan nilai 1.3093, batas atas (DU) dengan nilai 1.5736, sedangkan angka ($4 - dU$) yaitu 2.4264. Berdasarkan hasil ini, ditarik kesimpulan yaitu tidak ada terjadi autokorelasi yang dikarenakan oleh angka Durbin-Watson (2,335) berada di antara batas bawah dan batas atas ($1,5736 < 2,335 < 2,4264$), sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya keterkaitan antar nilai residual pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), model yang efektif dari regresi apabila menunjukkan homoskedastisitas dan tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas. Di dalam penilaian ini, adanya pola seperti gelombang, perubahan lebar, atau penyempitan pada plot menunjukkan kemungkinan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika plot menunjukkan dispersi titik-titik yang acak di sekitar nilai 0 pada sumbu Y yaitu mengindikasikan ketiadaan heteroskedastisitas.



Sumber : Data diolah dengan SPSS Statistic 25

Hasil diatas memperlihatkan bahwa tidak ada pola khusus pada penyebaran titik-titik data tidak menunjukkan pola khusus, mengindikasikan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R square) memiliki fungsi sebagai indikator guna mengukur seberapa jauh model dapat memberikan penjelasan tentang dampak variabel independen secara kolektif terhadap variabel dependen, yang tercermin dalam nilai Adjusted R Square. Tujuan uji ini guna mengetahui seberapa jauh kontribusi dari variabel-variabel tersebut.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.260	.07622

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Leverage

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data diolah dengan SPSS Statistic 25

Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa koefisien determinasi (R Square) memiliki nilai 0,307, setara dengan 30,7%. Angka ini mengindikasikan bahwa dengan bersama, kontribusi dari leverage (X1) dan transfer pricing (X2) terhadap variabel tax avoidance (Y) tidak memiliki dampak yang signifikan. Sebanyak 69,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian.

Uji Parsial (t)

Uji parsial (t) Uji t Uji t digunakan dalam mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen di dalam suatu model regresi. Hasil uji t ini dinilai dengan dasar nilai signifikansinya. Apabila signifikansi bernilai < 0,05, dengan ini ditunjukkan ada dampak signifikan yang diberikan oleh variabel independen kepada variabel dependen. Dengan ini hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, apabila signifikansi bernilai > 0,05, mengindikasikan ketiadaan

pengaruh oleh variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis akan tidak diterima. Dengan kata lain, nilai signifikansi dari uji t memberikan informasi apakah variabel independen memberikan kontribusi signifikan kepada perubahan variabel dependen. (Ghozali, 2018)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.142	.046	3.074	.005	
	Leverage	.261	.080	.508	3.243	.003
	Transfer Pricing	-.067	.069	-.152	-.972	.339

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : *Data diolah dengan SPSS Statistic 25*

Tabel hasil pengujian, terdapat nilai signifikansi di variabel independen, yaitu leverage, yang bernilai 0,003. Angka ini memperlihatkan bahwa leverage memberikan pengaruh signifikan kepada *tax avoidance*, sehingga dapat diterima hipotesis bahwa leverage memengaruhi *tax avoidance*. Sementara itu, signifikansi untuk variabel transfer pricing bernilai 0,339. Kesimpulan dapat diperoleh dari nilai ini adalah bahwa transfer pricing tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada *tax avoidance*, sehingga hipotesis mengenai pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima.

Uji Signifikansi (F)

Uji F seringkali dipakai dalam mengevaluasi dampak secara menyeluruh dari semua variabel independen terhadap variabel dependen, penafsiran hasil uji signifikansi (F) tergantung pada nilai signifikansi (sig.) yang tercatat dalam tabel. Apabila angka signifikansi (sig.) di table hasil < 0,05, artinya terdapat pengaruh dari variabel independen.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.075	2	.037	6.437	.005 ^b
	Residual	.168	29	.006		
	Total	.243	31			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Leverage

Sumber : *Data diolah dengan SPSS Statistic 25*

Dari data yang tercantum dalam tabel diatas, nilai signifikansi (Sig.) dari uji F menunjukkan 0,05. Angka ini memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang disebabkan oleh leverage kepada *tax avoidance*, namun tidak ada pengaruh signifikan dari transfer pricing kepada *tax avoidance*. Oleh karena itu, diambil

kesimpulan tentang hipotesis mengenai pengaruh leverage terhadap tax avoidance dapat diterima, sedangkan hipotesis mengenai pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance tidak dapat diterima.

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, terlihat bahwa leverage memberikan dampak signifikan positif kepada *tax avoidance*, tercermin dari nilai signifikan pada uji t sebesar 0,003. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan sebelumnya oleh Wijaya & Wibowo (2022), memberikan pernyataan bahwa leverage memenuhi kriteria signifikansi kepada *tax avoidance*. Di sisi lain, uji t juga menunjukkan adanya dampak negatif dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, seiring dengan signifikan yang bernilai 0,339. Hasil yang dipaparkan ini sesuai dengan kesimpulan sebelumnya sesuai dengan pengungkapan Napitupulu et al. (2020), yang mengonfirmasi bahwa *transfer pricing* tidak memberikan dampak signifikan kepada *tax avoidance*.

Melalui uji F, ditemukan bahwa secara bersamaan, *leverage* serta *transfer pricing* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,005 kepada *tax avoidance*. Hasil yang didapati ini seirama dengan temuan sebelumnya oleh Zahra & Hamdi (2019), yang memberikan pernyataan bahwa baik *leverage* maupun *transfer pricing* memberikan pengaruh signifikan kepada tax avoidance.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Leverage berperan signifikan dalam mempengaruhi Tax Avoidance pada Badan Usaha Pertambangan Batu Bara yang masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022 secara individual. Meskipun demikian, secara individu, Transfer Pricing tidak menunjukkan dampak signifikan kepada Tax Avoidance pada perusahaan-perusahaan tersebut dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, Leverage dan Transfer Pricing, ketika diakumulasikan, memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance di Badan Usaha Pertambangan Batu Bara yang masuk dalam daftar BEI selama periode 2019-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny Septriadi, dan B. B. K. (2013). *Transfer Pricing Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. In *Transfer Pricing Handbook*. DANNY DARUSSALAM Tax Center.
<https://doi.org/10.1002/9781119203650.ch21>
- Eka Putra, W., Yuliusman, & Firsta Wisra, R. (2020). the Relations Among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, and Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315–322. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Universitas Diponegoro.
- Hidayat, W. W. (2018). DASAR-DASAR ANALISA LAPORAN KEUANGAN. In F. Fabri (Ed.), *Uwais Inspirasi Indonesia*.

- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan* (8th ed.). Rajagrafindo Persada.
- PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. (2010). Ikatan Akuntan Indonesia.
<http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-12-psak-7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rasyid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Intangible Asset, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Riskesdas 2018*, 3, 103–111.
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Kusumastuti, R., Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Satrio, A. B., Hanani, T., & Hakim, M. Z. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Stephanie, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 - 2018 90 | *Buletin Ekonomi FEB-UKI JAKARTA. JURNAL ILMIAH Buletin Ekonomi*, 90–105.
- Sukma, F. O. A., & Setiawati, E. (2022). PENGARUH LEVERAGE, FIRM SIZE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) (Studi pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI secara berturut-turut Tahun 2017-2021. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(04).
<https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1266>
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama.
- Zahra, S. Z., & Hamdi, M. (2019). PENGARUH LEVERAGE dan TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019) Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan pelanggaran manajemen yang akan mempengaruhi upaya perusahaan untuk melaksanakan tax avoid. 1–3.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.